# PELAKSANAAN RENEGOSIASI PERJANJIAN KREDIT ANTARA NASABAH DAN BANK SUMSEL CABANG KOTA PAGARALAM DIMASA PANDEMI COVID-19



## **SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

Ayu Lestari

02011381722411

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG

2021

## HALAMAN PENGESAHAN

## UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM PALEMBANG

NAMA

: AYU LESTARI

MIM

: 02011381722411

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

## JUDUL SKRIPSI

# PELAKSANAAN RENEGOSIASI PERJANJIAN KREDIT ANTARA NASABAH DAN BANK SUMSEL CABANG KOTA PAGARALAM DIMASA PANDEMI COVID-19

Palembang, Disetujui oleh:

Pembimbing Utama,

non

Arfianna Novera, S.H., M.Bum NIP. 195711031988032001

Pembimbing Pembanta,

Hj. Yunial Laili, S.H., M.Hum NIP.195866011985112001

Mengetahui:

BUDDekan Fakultas Hukum AS Univeristas Sriwijaya

NIP 197307281998021001

UKUM

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Ayu Lestari

Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722411

Tempat, Tanggal Lahir : Pagaralam, 24 Februari 2000

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : Strata Satu (S1)

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwasanya dalam skripsi ini tidak memuat bahanbahan yang sebelumnya digunakan dan dipublikasikan dalam tulisan apapun dan oleh siapapun baik untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun atau untuk tujuan lain, tanpa menyertakan sumbernya dalam skripsi ini.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar. Apabila saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menanggung semua akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

> Palembang, Penulis,

Ayu Lestari

02011381722411

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

## Surah Ali Imran ayat 139

"Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman".

## Surah Al-Baqarah ayat 86

"Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya".

## HR. Ibnu Majah no. 224

"Barang siapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga".

## Ku persembahkan untuk:

- Ayah dan ibuku
- Adik-adikku Nando, Zaky dan Gevin
- Keluarga Besarku
- Sahabat dan Temanku
- Almamater Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa

: Ayu Lestari

Nomor Induk Mahasiswa

: 02011381722411

Tempat, Tanggal Lahir

: Pagaralam, 24 Februari 2000

Fakultas

: Hukum

Strata Pendidikan

: Strata Satu (S1)

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwasanya dalam skripsi ini tidak memuat bahanbahan yang sebelumnya digunakan dan dipublikasikan dalam tulisan apapun dan oleh siapapun baik untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun atau untuk tujuan lain, tanpa menyertakan sumbernya dalam skripsi ini.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar. Apabila saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menanggung semua akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Penulis,

Ayu Lestari

02011381722411

#### KATA PENGANTAR

Alhamdulilah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 
"Pelaksanaan Renegosiasi Perjanjian Kredit Bank Sumsel Cabang Kota 
Pagaralam di Masa Pandemi Covid-19". Penyusun skripsi ini tidak terlepas dari 
berkat dari Allah SWT. Skripsi ini digunakan untuk memenuhi syarat memperoleh 
gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum 
Universitas Sriwijaya.

Penulis skripsi ini juga dapat berjalan dengan baik berkat bimbingan Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum dan Ibu Hj. Yunial Laili, S.H., M.Hum selaku pembimbing skripsi penulis. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan, tidak hanya pada kalangan akademisi, namun juga dapat berguna bagi masyarakat awam, dan dapat mendukung perkembangan Ilmu Hukum Perdata.

Penulis pun menyadari bahwasanya skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan oleh keterbatasan penulis. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada pada skripsi ini. Terima kasih kepada segenap pihak yang terlibat dan membantu penyelesaian skripsi ini.

Palembang, Penulis,

Ayu Lestari

NIM. 02011381722411

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulilah puji syukur kepada Allah SWT, karena kehendak dan ridhanya dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1. Allah SWT dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang memberikan kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
- Orang tua tercinta Ayah dan Ibu yang selama ini membantu dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan kuliah dan dalam menyelesaikan skripsi ini tak pernah henti memberi motivasi dan semangat hingga kini;
- 3. Adik-adik ku Fernando, Rifaat al-zaky dan Gevin adhitama perdiansyah atas doa dan kasih sayang yang diberikan serta dukungan selama ini dan alm nyai ku yang selalu mendoakan yang belum sempat melihatku menyandang gelar sarjana;
- 4. Bapak Dr. Febrian. SH., M.S, selaku dekan fakultas hukum Universitas Sriwijaya;
- 5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 7. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 8. Kepada Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, dukungan, pengertian, memberikan arahan, dan semangat dari awal hingga skripsi ini terselesaikan;
- 9. Kepada Ibu Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, dukungan, pengertian, dan selalu mempermudah proses bimbingan serta semangat dari awal hingga skripsi ini terselesaikan;
- 10. Kepada Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum selaku Kepala Jurusan Hukum Perdata, yang selalu memberikan bimbingan dan dukungan hingga skripsi ini terselesaikan:
- 11. Kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing akademik yang memberikan arahan serta masukan dari awal menjadi mahasiswa hingga proses perkuliahan terselesaikan;

- 12. Segenap Dosen dan seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 13. Bapak Febriansyah Muslimin selaku pimpinan dari Bank Sumsel Babel Cabang Kota Pagaralam
- 14. Yuk Venny, Kak Dwi dan Yuk Fitri selaku Bagian kredit yang membantu dalam proses penelitian ini.
- 15. Kak Purba dan Yuk Lina yang selalu membantu proses dari awal menjadi mahasiswa hingga skripsi ini terselesaikan.
- 16. Aldi Pratama Saputra yang selalu membersamai dari bangku SMP hingga saat ini dan membantu, mendoakan serta memberikan dukungan sejak awal hingga skripsi ini dapat terselesaikan dan tetaplah menjadi partner dalam segala hal;
- 17. Joy Octorina teman seperjuanganku dikampus dan kehidupan dikosan yang selalu membantu saat aku kesulitan di kampus, selalu ada saat aku butuh dan selalu memberikan dukungan dan pencerahan sejak awal hingga skripsi ini terselesaikan dan selalu ada apapun masalah yang sedang saya hadapi, tetap menjadi teman yang baik walau cerita di bangku kuliah telah usai;
- 18. Umi Nisa yang selalu membantu dan selalu membersamai dari awal masuk kuliah hingga skripsi ini terselesaikan;
- 19. Keponakan ku Aprillia Gracenna yang selalu mendengarkan keluh kesahku dan selalu mendukungku untuk selalu semangat mengerjakan skripsi ini;

- 21. Teman seperjuangan KAJEEN Friskayana, Nadya hestian, Nadia yumna, Titin, dan Lia yang selalu welcome untuk selalu berteman baik dan tetap menjadi teman baik ku, dan memberikan warna dan cerita dimasa kuliahku hingga akhir;
- 22 Katrina Saferen teman seperjuangan sejak awal verifikasi berkas yang sering menemani masa perkuliahan dan membantu proses bimbingan hingga skripsi ini terselesaikan;
- Teman kuliahku Vediansyah, Leo Nardo, Musa parasian, yang sering membantu proses kuliah yang menjadi teman dan mewarnai masa kuliah hingga dipenghujung skripsi;
- Once teman seperjuangan kuliah yang berawal dari satu PK Perdata, satu kelas PLKH, dan sedikit membantu pada proses skripsi ini;
- Yeri aditia dan Deri yang sering direpotkan saat saya harus bimbingan dan selalu membantu proses pengerjaan skripsi ini hingga terselesaikan;
- Kosan Ungu Laila mucharoma teman satu kost yang sempat membantu dalam proses kuliah hingga pengerjaan skripsi;
- Citra anugrah yang selalu memberikan dukungan sejak awal hingga skripsi ini terselesaikan;
- Selvia kebo teman yang selalu memberikan dukungan saat proses perkuliahan hingga skripsi ini terselesaikan;
- Cik Mika dan kakek yang membantu saya dalam proses penelitian hingga skripsi ini terselesaikan;
- Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas segalanya;

Palembang, Penulis,

Ayu Lestari

NIM. 02011381722411

Nama : Ayu Lestari

NIM : 02011381722411

Judul : Pelaksanaan Renegosiasi Perjanjian Kredit Antara Nasabah dan Bank

Sumsel Cabang Kota Pagaralam di Masa Pandemi Covid-19.

#### ABSTRAK

Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yang dapat menyebabkan turunnya perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah selaku lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan penyebaran Covid-19. Ditetapka pada peraturan pemerintah Otoritas Jasa Kcuangan (OJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Kebijakan Counter cyclical Dampak Penyebaran Covid-19 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Bank untuk meningkatkan perekonomian pada sektor perbankan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer yang bersumber dari wawancara pada Bank Sumsel Babel Cabang Kota Pagaralam dan data sekunder dari berbagai literatur terkait. Renegosiasi perjanjian kredit antara nasabah dan bank sumsel babel cabang kota pagaralam telah terealisasi sebanyak 7 (tujuh) perjanjian kredit, dengan cara perpanjang jangka waktu pembayaran dan penundaan jangka waktu pembayaran kredit bank. Pelaksanaan renegosiasi perjanjian kredit terkendala oleh adanya ketidakpatuhan debitur terhadap proses perjanjian kredit, memburuknya sektor perekonomian debitur yang terdampak penyebaran Covid-19, adanya beberapa sektor usaha debitur yang mengajukan permohonan kredit terdampak penyebaran Covid-19.

Kata Kunci: Renegosiasi, Perjanjian, Kredit Benk

Palembang,

Disetujui oleh

Pembimbing Utama,

- 2M

Arfianna Novera, S.H., M.Hum

NIP.195711031988032001

Pembimbing Pembantu,

Hj. Yunial Laili, S.H., M.Hum NIP.195806011985112001

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Perdata

vaifuddin, S.H., M.Hum

NIP. 197307281998021001

## DAFTAR ISI

HALAN	MAN	JUDUL	
		V PENGESAHAN	
		RNYATAAN	
		AN PERSEMBAHAN	
		GHANTAR	
ABSTR	AK		ix
DAFTA	R IS	SI	X
DAFTA	R G	AMBAR	xii
		ABEL	
DAFTA	RB	AGAN	.xiv
BABI:	PEN	NDAHULUAN	1
		Latar Belakang Masalah	
	B.	Rumusan Masalah	14
	C.	Tujuan Penelitian	
	D.	Manfaat Penelitian	15
	E.	Ruang Lingkup Penelitian	16
	F.	Kerangka Teori	.16
		1. Teori Perjanjian	.16
		2. Teori Kredit	.19
	G.	Metode Penelitian	.21
		1. Jenis penelitian	.21
		2. Pendekatan penelitian	.22
		3. Jenis dan Sumber data	. 23
		4. Metode PengumpulanData	.25
		6. Populasi dan sempel	.26
		7. Metode Analisis Data	
		8. Penarikan Kesimpulan	.27

BAB II: TI	NJAUAN UMUM	.28
A.	Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	.28
B.	Tinjauan Umum Tentang Bank	.40
	Tinjauan Umum Tentang Covid-19	.47
D.	Tinjauan Umum Tentang Renegosiasi Perjanjian	.53
BAB III : PEMBAHASAN		.55
A.	Pelaksanaan Renegosiasi Perjanjian Kredit Bank Sumsel Cabang	
	Kota Pagaralam Dimasa Pandemi Covid-19	.55
B.	Faktor Kendala Pelaksanaan Renegosiasi Perjanjian Kredit Bank	
	Sumsel Cabang Kota Pagaralam Bagi Pihak Kreditur dan Debitur	
	Dimasa Pandemi Covid-19	. 67
BAB IV : P	ENUTUP	.71
A.	Kesimpulan	.71
B.	Saran	.72
DAFTAR P	USTAKA	.73

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	49
Gambar	1.2	50
Gambar	1.3	50

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	50
Tabel 1.2	
Tabel 1.3	
Tabel 1.4	

# DAFTAR BAGAN

Bagan	L1	61
	12	

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan memiliki peran sebagai lembaga yang menjadi sumber permodalan yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejateraan masyarakat. Lembaga keuangan ialah lembaga yang memiliki tujuan sebagai penunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan serta stabilitas nasional dengan cara mendapatkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali untuk pendanaan dan untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga dan persenan.

Lembaga keuangan ialah suatu badan atau lembaga yang memiliki aktivitas untuk menarik hasil dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarat. Terdapat dua jenis lembaga keuangan yakni lembaga keuangan bank dan lembaga pembiayaan non bank, dimana perbedaan utama antara kedua lembaga tersebut yaitu pada penghimpunan dana.

Bahwa bank dapat menghimpun dana baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat sedangkan lembaga keuangan non bank hanya dapat menghimpun dana secara tidak langsung dari masyarakat. Dalam hal penyaluran dana lembaga keuangan bank dan non bank mempunyai peran penting bagi aktifitas perekonomian. Bank berperan sebagai wadah yang dapat menghimpun serta menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Lembaga keuangan bank terdiri dari:

#### a. Bank sentral

Badan keuangan (yang umumnya dimiliki pemerintah) yang diserahi dan memiliki tanggung jawab untuk mengatur serta mengawasi kestabilan badan-

badan keuangan, yang bertujuan agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat meningkatkan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil<sup>1</sup>.

#### b. Bank umum

Bank yang dapat melakukan kegiatan usaha secara konvensional dengan prinsip syariah yang kegiatannya untuk memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaraan. Kegiatan untuk memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998<sup>2</sup>.

## c. Bank Perkreditan Rakyat

Bank yang kegiatan usaha secara konvensional yang memiliki prinsip syariah. Kegiatan bank perkreditan rakyat tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah tidak diperkenankan melakukan kegiatan secara konvensional, demikian juga yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional tidak diperkenankan melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah<sup>3</sup>.

Sedangkan lembaga keuangan non bank dapat memberikan berbagai jasa keuangan dan dapat menarik dana dari masyarakat secara *depository* atau tidak langsung. Lembaga keuangan bukan bank antara lain<sup>4</sup>:

- a. Perusahaan Asuransi;
- b. Dana Pensiun;
- c. Koperasi Simpan Pinjam;
- d. Pasar Modal;

<sup>1</sup>Bambang Widjajanta, Aristanti Widyaningsih, "*Mengasah Kemampuan Ekonomi*", (Bandung: CV Citra Praya, 2007), hlm. 148.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Irsyadi Zain, Y. Rahmat Akbar, "*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*", (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hlm. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>*Ibid.* hlm. 125.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Jamal Wiwoho, 2014, "Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat", Masalah-Masalah Hukumvol.43, no.1: 2014, hlm. 5.

- e. Perusahaan pegadaian;
- f. Pasar Uang;
- g. Lembaga Pembiayaan.

Lembaga keuangan memiliki fungsi sebagai penyediakan jasakeuangan bagi nasabahnya, dimana pada umumnya lembaga keuangan diatur oleh regulasi keuangandari pemerintah. Fungsi lembaga keuangan tersebut untuk menyediakanjasa sebagai perantara antara pemilik modal danpasar uang yang bertanggung jawab dalampenyaluran dana dari investor kepada perusahaanyang akan membutuhkan dana tersebut.

Dengan adanya lembaga keuangan ini yang memberikan fasilitasi sebagai arus penyebaran uang dalam perekonomian, yang mana uang dari investor dikumpulkan dalam bentuktabungan, sehingga resiko selaku investor iniberalih pada lembaga keuangan yang kemudian dapat menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjamanutang kepada yang masyarakat yang membutuhkan<sup>5</sup>.

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, menerbitkan promes atau sebagai banknote dan sebagai sarana meminjam uang. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-UndangNomor 10 Tahun 1998 TentangPerubahanatasUndang-UndangNomor 7 Tahun 1992 TentangPerbankan menyatakan bahwa<sup>6</sup>:

"Perbankanadalahsegalasesuatuyang berkaitan tentang bank,mencakupkelembagaan, kegiatanusaha, sertacara dan proses dalammelaksanakankegiatanusahanya".

Fungsiutamaperbankan Indonesia ialah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, bank harus memperhatikan hal-hal berikut<sup>7</sup>:

a. *Rentabilitas* merupakan kemampuan dari bank untuk memperoleh suatu keuntungan;

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10Tahun 1998 TentangPerbankan

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Bambang Widjajanta, Aristanti Widyaningsih, op.cit., hlm. 146.

- b. *Likuiditas* merupakan kemampuan dari bank untuk melunasi kewajiban pada saat terjadinya jatuh tempo;
- c. *Solvabilitas* merupakan kemampuan dari bank untuk memenuhi seluruh kewajibannya saat bank tersebut dilikuidasi.

Pada Undang-UndangNomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 ayat (2)terdapat pengertian bank yang menyatakan bahwa:

"Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana darimasyarakatdalambentuksimpanan dan menyalurkannyakepadamasyarakatdalambentukkredit dan ataubentukbentuklainnyadalamrangkameningkatkantarafhiduprakyatbanyak".

Fungsi utama dari bank yaitu sebagai bentuk penyaluran dana kepadamasyarakat yang bertujuanmenunjangpelaksanaanpembangunannasionaluntukpemerataan dan pertumbuhanekonomi<sup>8</sup>. Kegiatan usaha bank dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dapat menerbitkan surat pengakuan utang, dapat memberikan kredit dan lain-lain. Untuk dapat melakukan penyaluran dana dalam bentuk kredit tentunya dilakukan dengan cara melakukan perjanjian kredit. Suatu perjanjian adalah perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih<sup>9</sup>.

Sedangkan perjanjian kredit (*credit/loan agreement*) merupakan salah satu perjanjian yang dilakukan antara pihak bank dengan pihak ketiga yaitu nasabah. Dalam Undang-UndangNomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 ayat (11) menyatakan bahwa<sup>10</sup>:

<sup>9</sup>Pasal 1313Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak atau Persetujuan.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Pasal 1 ayat (2)Undang-UndangNomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 ayat (11).

"Kreditmerupakanpenyediaan uang atautagihan berdasarkanpersetujuanataukesepakatanpinjam-meminjamantara bank denganpihak lain yang mewajibkanpihakpeminjamuntukmelunasiuangnyasetelahjangkawaktutertentudengan pemberianbunga".

Pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan bahwa<sup>11</sup>:

"Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan atas itikad dan kemampuan nasabah debitur untuk melunasi utangnya dan mengembalikan pembiayaan yang sesuai dengan yang diperjanjiakan".

Berdasarkanketentuannyauntukmelakukankreditharusdidasarkan pada persetujuan dan kesepakatanpinjammeminjamdenganadanyaperjanjiankredit.Perjanjiantersebutakandiberi kan oleh pihak bank kepadapihakkrediturdengansyaratadanyajaminan, jaminanituberupa benda yang menuruthukumdigolongkansebagaibarangtidakbergeraksepertitanahbagunan yang dibuktikandenganadanyasertifikattanah dan hakpakai yang diberikan dan berupabarangbergeraksepertikendaraanbermotor dan Bukti PemilikKendaraanBermotor (BPKB).

Dalamilmuhukumadaempatunsurpokoksebagaisyarat-syaratsahnyasuatuperjanjian, duaunsurpokok menyangkutsubyek dan duapokok yang yang menyangkutobyek. Unsursubyekmencakupunsurkesepakatansecarabebasdaripihak yang terikatperjanjian dan daripihak yang melaksanakanperjanjian. Sedangkanun surobjektif merupakan keberadaan objek yang diperjanjikan dan harussesuaidenganhukum.

-

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 8.

Apabilakeempatunsurtersebuttidakterpenuhimakadapatmenyebabkancacatdalamperjan iian dan di anggapbatal demi hukum (hakperjanjiannyatidakterpenuhiunsurobjektifnya). Sepertiketentuan yang telahberlakuapabilaakanmelakukanpinjammeminjamdalambentukkreditmakaharusdisepa kitidenganadanyaperjanjiankredit. Perjanjiankredit bank merupakanbentukperjanjian yang dilakukan oleh pihakkreditur dan debitur yang mana pihakkreditursebagaipemberikredit dan pihakdebitursebagaipenerimakredit.

Pada Pasal 1131 KUH Perdata yang mengatur tentang jaminan, Pasal 1131 menyebutkan bahwa segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadikan tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Maka dapat dikatakan bahwa semua harta kekayaan si berhutang di jadikan jaminan bagi semua kewajibannya, yang mana hutang tersebut meliputi<sup>12</sup>:

- a. Benda bergerak dan tidak bergerak;
- b. Benda yang sudah ada pada saat perjanjian dibuat;
- c. Benda yang baru akan ada pada saat perjanjian dibuat.

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit yang perlu ditentukan yaitu jangka waktu, karena kredit merupakan pinjaman yang akhirnya suatu waktu harus dikembalikan kepada penyedia kredit. Oleh karena itu perlu dicantumkannya *item* jangka waktu agar setiap kreditur dapat bertanggung jawab terhadap kewajibannya.

Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan penerima kredit melakukan wanprestasi atau ingkar janji maka ditentukan hukuman atas kelalaian itu, bisa berupa

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Ashadi L. Diab, "Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat", 2017, hlm.9.

denda, bunga, biaya dan lain-lain<sup>13</sup>. Perjanjian kredit yang telah disepakati antar para pihak, perjanjian tersebut dilakukan sesuai dengan kehendak para pihak.

Pada awaltahun 2020 Indonesia khususnya telah terjadi adanya infeksiberatdenganpenyebab yang belumdiketahui, diawali dengan yang laporandariCinakepada World Health Organization (WHO) terdapat 44 pasien pneumonia di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, tahun 2019. Penderita virus inidapatmengalamidemam, batukkering, dan kesulitanbernapas.

Penderita virus *Covid-19*bersifat mudah menyebar, penyebaran dari satu orang ke orang lain melaluipercikandarisaluranpernapasan pada saatbatukataubersin dan dapatdengan mudahmenulardenganbersentuhan<sup>14</sup>. Pandemi *Covid-19* juga membawa dampak negatif bagi sektor kesehatan, sektor ekonomi, sosial, politik, dan sektor budaya.

Virus *Covid-19* yang semakin hari semakin membawa dampak negatif di Indonesia, Maka dari itu pemerintah mengeluarkan PeraturanPemerintahNomor 21 tahun 2020 tentang PembatasanSosialBerskalaBesar(PSBB) DalamRangkaPercepatan Penanganan *Covid-19*.Pemerintahmenyadari bahwa penularandari*Covid-19*inibersifat *droplet* percikanlendir kecil-kecildaridindingsaluranpernapasanseseorang yang sakit yang keluar pada saatbatuk dan bersin. Oleh karenaitu, pemerintahmenghimbau kepada selurh masyarakat yang terkena sedang mengalami batuk dan yang menderitapenyakit *influenza* untukmenggunakan masker, yang bertujuanuntukmembatasipercikan *droplet* dari yang bersangkutan<sup>15</sup>.

Dampak buruk yang terjadi pada sektorekonomi yakni banyaknyakaryawan yang terkena PHK yang mengakibatkanbertambahnya jumlah pengangguran yang ada di

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>*Ibid.*, hlm.10.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Pane, Merry d.c, 2020, "Covid-19", (https://www.alodokter.com/covid-19), diakses 8 september 2020 pukul 16.02 WIB.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Nur Rohim Yunus, Annissa Rezki, 2020, "*Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19*" Jurnal sosial dan budaya syar'i Vol.7 No.3 :2020 hlm. 230.

Indonesia. Dengan meningkatnya karyawan yang terkena PHK maka kesejateraan ekonomi Indonesia juga ikut terganggu yang dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang mencapai angka *minus*, yaitu sebesar (-5,32%), merupakan suatu kontraksi pertumbuhan ekonomi yang turun drastis dari tahun 2019 tahun lalu<sup>16</sup>.

Namunpemerintah juga mengeluarkankebijakan baru pada pajakpenghasilan yang dapat ditanggung oleh pihakpemerintah, yaitu keringansubsidilistrik yang diberikan kepada pelangganrumahtangga 450 VA mendapatkanlistrik gratis dan rumahtangga dengan 900 VA bersubsidimendapatkanpotongan 50% selama 3 bulan. Serta pemerintah memberikan kelonggaran dalam membayarkredit.

Keringanan dalambentukkelonggaranmembayarkreditpemerintah juga memberikansejumlah*insentif* bagi kelompokusahamikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan memberikan kelonggaranmembayarkredit dalam jangka waktu satutahun.Serta*insentif*ini juga mendapatkanpenurunanbunga, namunketentuaninidiperuntukan oleh UMKM dengankredit di bawah Rp.10 miliar<sup>17</sup>.

Covid-19 Munculnya pandemi menjadikan perbankan dapat berperanpentinguntukmendorongperekonomianindonesia, maka dari itumembuatmasyarakat semakin terpacuuntukmemenuhikebutuhanhidupnya yang kian meningkat. Namun salah satu yang menjadi penghambat yaitu keterbatasan modal, dalamhalinimasyarakatmembutuhkan dana atan modal untukmemenuhisegalakebutuhanhidup dan modal untukmenjalankanusaha yang akan dijalankan.

<sup>17</sup>Ibrahim, Abdul Malik, Dampak Covid-19 "*Terhadap Perekonomian dan Kebijakan Pemerintah Indonesia*",(<a href="https://amp.sukabumiupdate.com/detail/bale-warga/opini/68505-Dampak-Covid-19-Terhadap-Perekonomian-dan-Kebijakan-Pemerintah-Indonesia">https://amp.sukabumiupdate.com/detail/bale-warga/opini/68505-Dampak-Covid-19-Terhadap-Perekonomian-dan-Kebijakan-Pemerintah-Indonesia</a>) diakses pada tanggal 8agustus 2020 pukul 16.55 WIB.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Berita Resmi Statistik, "*Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2020 No. 64/08/Th. XXIII*", (<a href="https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/08/05/1737/-ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2020-turun-5-32-persen.html">https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/08/05/1737/-ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2020-turun-5-32-persen.html</a>) diakses 8 Agustus 2020 pukul 16.30 WIB.

Penyebaran Covid-19 juga berdampak pada penghasilan masyarakat yang mengakibatkan semakin meningkat kredit di indonesia. Maka dari itu masyarakat memiliki kesulit dalam memenuhi kewajiban nya untuk membayar angsuran kredit selama masa pandemi. Pihak pemerintah mengeluarkankebijakanbaru berupa pada kelonggaran bagi yang melalukan kredit bank dengan memberikan renegosiasiperjanjiankredit. Beberapa dari bank yang ada di indonesia telah mengeluarkan kebijakannya dalam menghadapi kredit macet, salah satunya Bank Sumsel Babel.

Bank Sumsel Babel merupakan salah satu bank di Indonesia dengan nama perusahaan PT. Bank Pembagunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, yang memiliki fungsi agar dapat membantu mengembangkan potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian<sup>18</sup>. Nasabah yang melakukan kredit di Bank Sumsel Babel Cabang Kota Pagaralam juga terkena dampak pandemi *Covid-19*, maka pihak Bank memberikan keringanan berupa renegosiasi kepada pihak yang melakukan perjanjian kredit.

Bank Sumsel Cabang Kota Pagaralam merupakan salah satu Bank daerah yang memiliki banyak nasabah, dimana dimasa pandemi *Covid-19* ini Bank sumsel cabang kota Pagaralam juga banyak memberikan keringanan pada nasabahnya yang berupa memberikan Renegosiasi kepada nasabah yang memiliki banyak kerugian dan berdampak dimasa pandemi *Covid-19*.

MenurutKamusBesar Bahasa Indonesia (KBBI) online Renegosiasi adalah perundingankembali.Renegosiasi biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang sebelumnya telah melakukan dan membuat kesepakatan. Oleh sebab itu, renegosiasi dapat dikatakan sebagai suatu perundingan kembali oleh pihak-pihak yang sebelumnya telah membuat

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Sejarah, Bank Sumsel Babel, (<a href="https://www.banksumselbabel.com/TentangKami?ID=1">https://www.banksumselbabel.com/TentangKami?ID=1</a>) diakses pada tanggal 29 september pukul 14.00 WIB.

kesepakatan. Dengan di keluarkannya kebijakaninibertujuanuntukmeringankanbebannasabah yang sedang terkena dampak dari pandemi *Covid-19* ini.Setiap bank memilikiperaturan dan kebijakannya masing-masing untukmemberikankeringan pada nasabahnya.

Kebijakan renegosiasi perjanjian kredit bank menjadi bentuk kepedulian pihak perbankan atas dampak yang timbul akibat penyebaran *Covid-19* di Indonesia. Dengan keadaan seperti ini semakin banyaknya permasalahan yang terjadi karena minimnya sektor ekonomi Indonesia akibat *Covid-19* seperti tunggakan angsuran kredit macet, yang disebabkan oleh berkurangnya kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya membayaran kredit<sup>19</sup>.

Sektor perbankan yang terkena dampak pandemi *Covid-19* melakukan mitigasi risiko secara cermat, serta menggunakan strategi kreatif menghadapi kondisi yang serba tidak menentu<sup>20</sup>. Bank indonesia memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan *7-Day Reverse repo rate* sebanyak 25 basis poin menjadi sebesar 4,75% dan suku bunga deposit facility serta lending facility sebesar 25 basis poin masing-masing menjadi 4,00% dan 5,5%. Dan Bank Indonesia juga menurunkan rasio giro wajib (GWM) valuta asing bank umum konvensional dan syariah yang semula 8% dari dana pihak ketiga menjadi 4% dari dana pihak ketiga untuk meningkatkan likuditas di perbankan<sup>21</sup>.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan kebijakan untuk menjaga pertumbuhan perekonomian nasional sebagai kebijakan *counter cyclical* dalam mengantisipasi *down-side risk* dari penyebaran virus corona, kebijakan OJK ini diharapkan bisa memitigasi

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Pandemi Covid-19, Kompas.com,

<sup>(</sup>https://amp.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia-) diakses pada tanggal 30 september 2020 pukul 15.40 WIB.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Stategi Bank Menghadapi *Covid-19*, Kontan.co.id, (<a href="https://analisis.kontan.co.id/news/strategi-bank-menghadapi-covid-19">https://analisis.kontan.co.id/news/strategi-bank-menghadapi-covid-19</a>) diakses pada tanggal 30 september 2020 pukul 15.55 WIB.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Nining Mardhatillah Huzaini, 2020, "Dampak Covid-19 Bagi Dunia Perbankan Serta Kebijakan Asset Liability Management Untuk Meningkatkan Ekonomi Global dan Stabilitas Ekonomi Nasional" (<a href="https://m.lampost.co/berita-dampak-covid-19-bagi-dunia-perbankan-serta-kebijakan-i-asset-liability-management-i-untuk-meningkatkan-ekonomi-global-dan-stabilitas-ekonomi-nasional.html">https://m.lampost.co/berita-dampak-covid-19-bagi-dunia-perbankan-serta-kebijakan-i-asset-liability-management-i-untuk-meningkatkan-ekonomi-global-dan-stabilitas-ekonomi-nasional.html</a>) diakses pada tanggal 30 september 2020 pukul 21.47 WIB.

dampak pelemahan ekonomi global terhadap pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Langkah stimulasi yang telah disiapkan sebagai berikut:

- Relaksasi pengaturan penilaian kualitas aset kredit dengan plafon sampai dengan Rp10 miliar, hanya didasarkan pada satu pilar yaitu ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga, terhadap kredit yang telah disalurkankepada debitur di sektor yang terdampak penyebaran virus corona (sejalan dengan sektor yang diberikan *insentif* oleh Pemerintah),
  - Relaksasi pengaturan restrukturisasi kredit yang disalurkan kepada debitur di sektor yang terdampak penyebaran virus corona (sejalan dengan sektor yang diberikan *insentif* oleh Pemerintah),
  - 3. Relaksasi pengaturan ini akan diberlakukan sampai dengan 1 tahun setelah ditetapkan, namun dapat diperpanjang bila diperlukan.<sup>22</sup>

Berdasarkanuraian yang telahdisampaikan,
penulistertarikuntukmelakukanpenelitianlebihlanjut yang
akandituangkandalambentukskripsidenganjudul "Pelaksanaan
RenegosiasiPerjanjianKridit Antara Nasabah dan Bank Sumsel Cabang Pagaralam

#### B. Rumusan Masalah

DimasaPandemiCovid-19".

Berdasarkanlatarbelakangmasalahdiatas, makaterdapatpermasalahanterkait pelaksanaan renegosiasiperjanjiankredit di Bank Sumsel Cabang Kota Pagararalam dimasa pandemi*Covid-19* yang akanditelitidalamskripsi ini, sebagaiberikut:

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Nining Mardhatillah Huzaini, 2020, "Dampak Covid-19 Bagi Dunia Perbankan Serta Kebijakan Asset Liability Management Untuk Meningkatkan Ekonomi Global dan Stabilitas Ekonomi Nasional" (<a href="https://m.lampost.co/berita-dampak-covid-19-bagi-dunia-perbankan-serta-kebijakan-i-asset-liability-management-i-untuk-meningkatkan-ekonomi-global-dan-stabilitas-ekonomi-nasional.html">https://m.lampost.co/berita-dampak-covid-19-bagi-dunia-perbankan-serta-kebijakan-i-asset-liability-management-i-untuk-meningkatkan-ekonomi-global-dan-stabilitas-ekonomi-nasional.html</a>) diakses pada tanggal 30 september 2020 pukul 22.00 WIB.

- Bagaimanapelaksanaanrenegosiasiperjanjian kredit antara nasabah dan Bank Sumsel Cabang Kota Pagaralam dimasapandemi*Covid-19*?
- 2. Apa kendala dalam pelaksanaanrenegosiasiperjanjian kredit di Bank Sumsel Cabang Kota Pagaralam bagipihakkreditur dan debitur dimana kondisi *Covid-19*?

## C. Tujuan Penelitian

Denganmemperhatikanpokokpermasalahandiatas, makatujuaningindicapaidariskripsiiniadalah:

- Untukmengetahuipelaksanaanrenegosiasiperjanjiankredit anatara nasabah dan Bank Sumsel Cabang Kota Pagaralam dimasaPandemiCovid-19.
- Untukmengetahuikendala dalam pelaksanaanrenegosiasiperjanjian kredit di Bank Sumsel Cabang Kota Pagaralam bagipihakkreditur dan debitur dimana kondisi Covid-19.

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaatpenelitiandapatdirumuskansecarateoritis dan praktis. Adapun manfaatpenelitian yang ingindiperolehdaripenelitianinidiharapkanmampumemberikanmanfaatsecarateoritismaup unsecarapraktis, yaitusebagaiberikut:

## 1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya di masa pandemi *Covid-19* yang terjadi di Indonesia. Karena saat ini literasi terkait renegosiasi perjanjian kredit yang di adakan oleh pihak Bank di masa pandemi *Covid-19* dapat dikatakan masih kurang, oleh karna itu hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah literasi baru terkait Renegosiasi Perjanjian Kredit Bank oleh pihak Bank dimasa pandemi *Covid-19*.

#### 2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang diharapkan pada skripsi ini sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca dan dapat memberikan manfaat dan literasi sebagai masukan bagi pihak yang terlibat dalam renegosisasi perjanjian kredit bank di masa pandemi *Covid-19*.

## E. Ruang Lingkup Penelitian

Untukmenghindaripembahasan yang terlaluluas, makapenulismembatasipenelitianhanya padapelaksanaanrenegosiasiperjanjiankreditdi Bank Sumsel Cabang Kota Pagaralam dimasapandemi*Covid-19* serta Kendalapelaksanaanrenegosiasikredit di Bank Sumsel Cabang Kota Pagaralam bagipihakkreditur dan debiturdimasapandemi*Covid-19* di Indonesia.

## F. Kerangka Teori

## 1. Teori Perjanjian

IstilahPerjanjiandisebut juga denganpersetujuan, yang berasaldaribahasa Belanda yaknioverseenkomst. MenurutSubekti "suatuperjanjiandinamakan juga persetujuankarenakeduapihakitusetujuuntukmelakukansesuatu, dapatdikatakanbahwaduaperkataan persetujuan) (perjanjian dan ituadalahsamaartinya"23. Teoriperjanjianterdapat pada **Pasal** 1313 KUPerdatayakni<sup>24</sup>:

"Suatupersetujuanadalahsuatuperbuatan di mana satu orang ataulebihmengikatkandiriterhadapsatu orang lain ataulebih".

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta. hlm.11

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Asaskebebasanberkontrakdalam Pasal 1338 KUPerdata, para pihakdalamkontrakbebasuntukmembuatperjanjianapapunisi dan bagaimanapunbentuknya. Dalamperjanjianterdapatbeberapaunsuryaitu<sup>25</sup>:

- a. Ada pihak-pihak, Pihak pihak disini adalah subjek perjanjian sedikitnya dua orang atau badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum sesuai yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak, yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan.
- c. Ada tujuan yang akan dicapai, hal ini dimaksudkan bahwa tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan, hal ini dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.
- e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai ketentuan Undang-Undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

Dalam suatu perjanjian agar pernjanjian tersebut dapat dikatan sah maka ada syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu<sup>26</sup>:

- a. Kesepakatan para pihak mengikatkan diri;
- b. Kecakapan untuk melakukan perikatan;

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Riadi muchlisin, kajian pustaka.com, "*Teori Perjanjian*" (<a href="https://www.kajianpustaka.com/2013/02/teori-perjanjian.html">https://www.kajianpustaka.com/2013/02/teori-perjanjian.html</a>), diakses pada tanggal 15 september 2020, pukul 10.23 WIB

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>*Ibid.*, hlm.74.

- c. Suatu objek tertentu atau ada yang diperjanjikan;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Teori perjanjian ini digunakan karena ketika pihak bank memberikan pinjaman dan diterima oleh pihak nasabah akan terikatnya suatu perjanjian, perjanjian tersebut yang telah dikendaki atau disepakati oleh para pihak.

#### 2. Teori Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth atau faith*), oleh karena itu dasar dari kredit ialah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Dapat beruba barang, uang, atau jasa<sup>27</sup>. Pada Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yaitu:

"Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan, bedasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Adapun unsur-unsur di dalam pemberian suatu kredit menurut Drs. Thomas Suyatno dalam bukunya "dasar-dasar perkrditan" sebagai berikut:

 a. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang.
 Kepercayaan ini di berikan kepada bank, dimana sebelumnya sudah

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Thomas Suyanto, H.A. Chalik, Made Sukada, Akt; MA, C. Tinon Yunianti Ananda, Djuhaepah T. Marala, MBA, "*Dasar-Dasar Perkreditan edisi keempat*", (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama jakarta, 2007), hlm.12.

dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren<sup>28</sup>.

- Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.<sup>29</sup>
- c. *Degree of risk*, yaitu suatu tingkt risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kedian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak diperhitungkan. Inilah yang menyebakan timbulnya unsur resiko, maka timbulah jaminan dalam pemberian kredit<sup>30</sup>.
- d. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk-bentuk uang, tetapi juga dapat bentuk barang atau jasa, namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan<sup>31</sup>.

#### G. Metode Penelitian

Secaraetimologi, metodeberasaldaribahasa Yunani, yaitu*methodos* yang berarticaraataumenujusuatujalan<sup>32</sup>.

 $^{29}Ibid$ 

 $<sup>^{28}</sup>Ibid$ 

 $<sup>^{30}</sup>$ Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>*Ibid*, hlm.14.

 $<sup>^{32}</sup>$ Jonaedi Effendi dan Jhony Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris' "(Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 2.

SedangkanpenelitianmerupakanterjemahandaribahasaInggrisyaitu "research". Sehinggare searchsecaraharfiahdimaknaimencarikembali<sup>33</sup>. Metodepenelitiandapatdiartikansebagaiup ayaataucarauntukmemecahkansuatumasalahsecarasistematik.

## 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian hukum empiris. Penelitianempiris digunakan untukmengkajiadanyapermasalahanmakapenulismelakukanpengumpulkan datadata dan melakukanpenelitianhukumdenganmenggunakanjenispenelitianempiris. Metodepen elitianhukumempirisadalahsuatumetodepenelitianhukum yang berfungsiuntukmelihathukumdalamartiannyata dan menelitibagaimanabekerjanyahukum di lingkunganmasyarakat. Metodeinisebagaimetodepenelitian hukumsosiologis bahwap enelitianhukum yang diambildarifakta-fakta yang ada di dalamsuatumasyarakat, badan hukumatau badan pemerintahan.

## 2. Pendekatan penelitian

PendekatanPenelitianuntukmendapatkaninformasi dan mendukungpenelitianinimakapenulismenggunakanbeberapajenispendekatan, antaralain:

a. PendekatanPerundang-undangan (*Statute Approach*),
merupakanpendekatan yang mengkajiberbagaiperaturanperundangundangan yang relevandengantopik pembahasanpenelitian,

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Nurul Qamar, dkk. "Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)",(Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017).

makarenegosiasikredit yang diberikan oleh pihak Bank Sumsel Babel Cabang Pagaralamsaatpandemi*Covid-19*.

b. Pendekatankonseptual (conceptual approach)
merupakanjenispendekatandalampenelitianhukum yang
memberikansudutpandanganalisapenyelesaianpermasalahandalampenelitia
nhukumdilihatdariaspekkonsep-konsephukum yang melatarbelakanginya,
ataubahkandapatdilihatdarinilai-nilai yang
terkandungdalampenormaansebuahperaturankaitannyadengankonsepkonsep yang digunakan<sup>34</sup>. Persepsiataupemahamanterhadapbahasahukum
yang memilikibanyakpenafsiran (multi tafsir).

#### 3. Jenis dan Sumber data

Sumber data adalah suatu sumber yang dapat memberikan informasi mengenai data. Pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, diantaranya:

- a. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti. Yang bersumber dari tempat objek penelitian dilakukan dan peneliti dari sumber pertamanya.
- b. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang diteliti. Data ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, dan situs internet<sup>35</sup>. Data-data yang didapatkan melalui studi pustaka berbagai literatur terkait renegosiasi perjanjian kredit bank oleh bank, yang meliputi :

hukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20(conceptual%20approach)%20merupakan,nilai%20yang%20ter kandung%20dalam%20penormaan) diakses pada 25 oktober 2020 , pukul 21:24.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Saiful Anam, "PENDEKATAN PERUNDANG-UNDANGAN (STATUTE APPROACH) DALAM PENELITIAN HUKUM", (https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8,hlm. 137. Diakses 12 Agustus2020 pukul 20.31 WIB.

- I. Bahan Hukum Primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait renegosiasi perjanjian kredit di Bank Sumsel Cabang Kota Pagaralam dimasa pandemi Covid-19, yaitu :
  - i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - ii. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998TentangPerubahan AtasUndang-Undang Nomor7Tahun 1992TentangPerbankan;
  - Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
  - iv. PeraturanPemerintahNomor21tahun 2020 tentangPembatasanSosialBerskalaBesar(PSBB)DalamRangkaPercepatan Penanganan COVID-19.
  - v. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi

Lembaga Jasa Keuangan Bank (POJK Stimulus *Covid-* 19)

- II. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder tersebut ialah buku-buku dan jurnal ilmiah terkait renegosiasi perjanjian kredit bank.
- III. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi kamus, media internet dan lain-lain.

## 4. Metode PengumpulanData

## a. Studi Kepustakaan

Dengan mencari, mempelajari dan mengutip data yang dapat diperoleh dari buku-buku, jurnal, serta internet yang berhubungan dengan skripsi ini.

## b. Penelitian Lapangan

Dikakukandenganwawancaradengan proses Tanyajawabdalampenelitian yang berlangsungsecaralisan yang dilakukandenganresponden. Pengumpulanbahanpenelitian yang memperolehbahaninformasi yang di perlukantentangmasalah yang akanditeliti,melakukanpengumpulan data-data hasildariwawancarakepadapihak Bank Sumsel Cabang Kota Pagaralam.

#### 5. Lokasi Penelitian

Penelitianinidilakukan di salah satu kota di kota Pagaralam, Sumatera Selatan yakni Bank Sumsel Cabang Kota Pagaralam untukmengetahuijalannyarenegosiasiperjanjiankredit Bank Sumsel Babel Cabang Kota Pagaralam dimasapandemi *Covid-19* serta mendapatkan data-data yang relevan bagi peneliti.

#### 6. Populasi dan sempel

#### a. Populasi

MenurutSugiyonoPopulasimerupakanwilayah generalisasi yang terdiriatasobyekatausubyek yang mempunyaikualitas dan karakteristiktertentu yang ditetapkan oleh penelitiuntukdipelajari dan kemudianditarikkesimpulannya. Populasi yang menjadiobjekpenelitianini Bank Sumsel Babel Cabang Kota Pagaralam.

#### b. Sempel

Sampeladalahsebagianobjekdiambildarikeseluruhanobjek yang diteliti dan dianggapmewakiliseluruhpopulasi,Dalampenelitianiniteknikpenentuansampel yang digunakanadalah*purposive sampling*yaituteknikpengambilansampelsumber data denganpertimbangantertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahutentangapa yang penelitiharapkansehinggaakanmemudahkandalammenjelajahiobyek atau situasisosial yang diteliti<sup>36</sup>. Dalam hal ini *divisi Credit Administration* Bank Sumsel Babel Cabang Kota Pagaralam.

#### 7. Metode Analisis Data

Data primer dan data sekunderpenelitianinidianalisissecarakualitatif, dengancaramengidentifikasi, menghubungan, dan menyelaraskan data-data yang diperolehdari Bank Sumsel Cabang Kota Pagaralam denganbahanhukumbaik primer, sekunder, dan tersierterkaitrenegosiasiperjanjiankredit di Bank Sumsel Kota pandemi*Covid-19* Cabang Pagaralam dimasa di Indonesia dan mengambilkesimpulanakhir.

<sup>36</sup>Ismail Nurdin, Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Penerbit Media Sahabat Cendekia, 2019) hlm.95.

# 8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan

menggunakan metode induktif sebagai teknik penarikan kesimpulan,

penarikankesimpulansecarainduktifmerupakancaramemperolehkesimpulanumumde nganmendasarkan dan memaparkanfakta-faktaatau data khusus yang diperolehdarilapangan, dalamhalini di Bank.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### A. BUKU

- Hermansyah. 2013. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ismail Nurdin, S. H. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Penerbit Media Sahabat Cendekia.
- Jonaedi effendi, J. I. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Nurul Qamar, d. 2017. *Metode Penelitian Hukum (legal Research Methods.* Makasar: Cv Social politic Genius (SIGn).
- Pangestu, M. t. 2019. *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*. Makasar: CV. Social Politic Genius.
- R, S.1979. Hukum Perjanjian, Intermasa. Jakarta: Intermasa.
- Subekti. 1987. Hukum Perjanjian . Jakarta: Intermasa.
- Sugiono. 2009. Metode Penelitian Kesehatan. Bandung: Alfabeta.
- Sukandar, D. 2011. *Membuat Surat Perjanjian: Konsep-konsep pokok perjanjian, Contoh-Contoh, dan latihan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Thomas Suyanto, H. C. 2007. *Dasar-Dasar Perkreditan Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Widjajanta, B., & Widyaningsih, A. 2007. *Mengasah Kemampuan Ekonomi*. Bandung: CV Citra Praya.
- Z, W. 2020. Kredit Bank Umum. Jakarta: Lautan Pustaka.
- Zain, I., & Akbar, R. 2020. Bank dan lembaga keuangan Lainya. Yogyakarta: Cv Budi Utama.

#### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)
- Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 6 Tahun 2018TentangKekarantinaan Kesehatan
- Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 2 Tahun 2017TentangJasa Konstruksi
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan,

  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan

  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Covid-19*.
- Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercylical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pemberantasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*.
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencara Non-Alam Penyebaran *Covid-19* Sebagai Bencana Nasional.

#### C. JURNAL ILMIAH

- Andrika Putra, A. (2016). Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Prima Mulia Anugrah Cabang Padang. *Jurnal Bank Perkreditan Rakyat*, 2.
- Diab, A. L. (2020, 10 2). Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat. *Jurnal Al-* 'Adl, 3-9.

- Hamin, M. W. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Dalam Perjanjian Kredit Bank. *Jurnal*, 47.
- Handayani, D. (2020). Penyakit Virus Corona 2019. RespirIndo, 121.
- Hartan. (2016). Hukum Perjanjian (dalama Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 150.
- J.Rogahang, R. R. (2016). Analisis Pemberian Kredit Mikro Terhadap Peningkatan Nasabah Studi pada PT.BANK SULUTGA CABANG MANADO. *Jurnal Adminisatrasi Bisnis*, 1.
- Leni Oktafiani, I. I. (2015). Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Debitur PT. BANK DKI JAKARTA PUSAT. *Lex Jurnalica*, 80.
- Mona, N. (2020). Konsep Isolasi DAlam Jaringan Sosial Untuk Meminimalisasi Efek Contagios (Kasus Penyebaran Virus Corona di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 117.
- Muhtarom, M. (2014). Asas-asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak. *Asas-asas Hukum Perjanjian*, 51.
- Nur Rohim Yunus, A. R. (2020). Kebijakan Pemberlakukan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Visrus Covid-19. *Jurnal Soasial dan Budaya Syar'i*, 230.
- Prasetyo, H. (2017). Pembaharuan hukum perjanjian Sportentertaiment Berbasis Nilai Keadilan . *Pembaharuan Hukum*, 65.
- Putri, R. N. (2020). Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah unviersitas Batanghari Jambi*, 706.
- Syafrida, R. H. (2002). Bersama Melawan Virus Covid-19 di Indoensia. *Jurnlal sosial & udaya Syar'i*, 504.
- Wiwiho, J. (2014). Peran Lemabga Keungan Bank dan lemabaga Keungan Bukan Bank Dalam Meberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*, 4.

#### D. INTERNET

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Fakta (Def. 1)(n.d), Diakses melalui <a href="https://kbbi.web.id/faktor">https://kbbi.web.id/faktor</a>, pada tanggal 2 februari 2021. Pukul 12.56 WIB.
- Babel, S.B. (2020, September 29), Sejarah Bank Sumsel Babel, Retrieved From Bank Sumsel Babel: <a href="https://www.banksumselbabel.com/TentangKami?ID=1">https://www.banksumselbabel.com/TentangKami?ID=1</a>

- S. A., dkk (2017, Desember 28). *PENDEKATAN PERUNDANG-UNDANGAN* (STATUTE APPROACH) DALAM PENELITIAN HUKUM. Retrieved from saplaw.top: <a href="https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20(conceptual%20approach)%20 merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam%20penormaan
- Huzaini, N. M. (2020, Mei 18). Dampak Covid-19 Bagi Dunia Perbankan Serta Kebijakan Asset Liability Management untuk Meningkatkan Ekonomi Global dan Stabilitas Ekonomi Nasional. Retrieved from lampost.co: <a href="https://m.lampost.co/berita-dampak-covid-19-bagi-dunia-perbankan-serta-kebijakan-i-asset-liability-management-i-untuk-meningkatkan-ekonomi-global-dan-stabilitas-ekonomi-nasional.html">https://m.lampost.co/berita-dampak-covid-19-bagi-dunia-perbankan-serta-kebijakan-i-asset-liability-management-i-untuk-meningkatkan-ekonomi-global-dan-stabilitas-ekonomi-nasional.html</a>
- Ibrahim, A. M. (2020, agustus 8). *Terhadap Perekonomian dan Kebijakan Pemerintah Indonesia*. Retrieved from Suka Bumi Update: <a href="https://amp.sukabumiupdate.com/detail/bale-warga/opini/68505-Dampak-Covid-19-Terhadap-Perekonomian-dan-Kebijakan-Pemerintah-Indonesia">https://amp.sukabumiupdate.com/detail/bale-warga/opini/68505-Dampak-Covid-19-Terhadap-Perekonomian-dan-Kebijakan-Pemerintah-Indonesia</a>
  - Pane,M.(2020, april 8). *Covid-19*. Retrieved fromalodokter: <a href="https://www.alodokter.com/covid-19">https://www.alodokter.com/covid-19</a>
  - Riadi, M. (2013, Febuari 13). *Teori Perjanjian*. Retrieved from Kajian Pustaka: <a href="https://www.kajianpustaka.com/2013/02/teori-perjanjian.html">https://www.kajianpustaka.com/2013/02/teori-perjanjian.html</a>
  - Rizal, J. G. (2020, Agustus 8). *Pandemi Covid-19*. Retrieved from Kompas.com: <a href="https://amp.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia-19-apa-saja-sektor-ketenagakerjaan-indonesia-19-apa-saja-sektor-ketenagakerjaan-indonesia-19-apa-saja-sektor-ketenagakerjaan-indonesia-19-apa-saja-sektor-ketenagakerjaan-indonesia-19-apa-saja-sektor-ketenagakerjaan-indonesia-19-apa-saja-sektor-ketenagakerjaan-indonesia-19-apa-saja-sektor-ketenagakerjaan-indonesia-19-apa-saja-sektor-ketenagakerjaan-indonesia-19-apa-saja-sektor-ketenagakerjaan-indonesia-19-
  - Statistik, B. R. (2020, Agustus 5). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2020 No64/08/Th.XXIII*. Retrieved from BPS: <a href="https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/08/05/1737/-ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2020-turun-5-32-persen.html">https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/08/05/1737/-ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2020-turun-5-32-persen.html</a>
  - Sulistiyo, C. B. (2020, April 27). *Strategi Bank Menghadapi Covid-19*. Retrievedfrom<a href="https://analisis.kontan.co.id/news/strategi-bank-menghadapi-covid-19">https://analisis.kontan.co.id/news/strategi-bank-menghadapi-covid-19</a>

#### E. SUMBER LAINNYA

- Dwi, Interview. 2021. "Renegosiasi Perjanjian Kredit Bank Sumsel Babel dimasa Pandemi *Covid-19*". Pagaralam.
- Dwi, Interview. 2021. "Syarat-Syarat dan Permohonan Kredit Serba Guna Perjanjian Kredit Pada Bank Sumsel Babel Cabang Kota Pagaralam". Pagaralam.
- Dwi, Interview. 2021. "Syarat-Syarat dan Permohonan Kredit Usaha Kecil Perdesaan Perjanjian Kredit Pada Bank Sumsel Babel Cabang Kota Pagaralam". Pagaralam.

- Dwi, Interview. 2021. "Syarat-Syarat dan Permohonan Kredit Usaha Mikro Perjanjian Kredit Pada Bank Sumsel Babel Cabang Kota Pagaralam". Pagaralam.
- Dwi, Interview. 2021. "Mekanisme Proses Renegosiasi Kredit Untuk Bank Kredit Mikro Perjanjian Kredit Pada Bank Sumsel Babel Cabang Kota Pagaralam". Pagaralam.
- Dwi, Interview. 2021. "Mekanisme Proses Renegosiasi Kredit Untuk kredit Kecil dan Menengah Perjanjian Kredit Pada Bank Sumsel Babel Cabang Kota Pagaralam". Pagaralam.
- Fitri, Interview. 2021. "Renegosiasi Perjanjian Kredit Bank Sumsel Babel dimasa Pandemi *Covid-19*". Pagaralam.
- Fitri, Interview. 2021. "Mekanisme Renegosiasi Perjanjian Kredit Bank Sumsel Babel dimasa Pandemi *Covid-19*". Pagaralam.